



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR:52

TAHUN 1992
52

SERI D NO.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI **NOMOR 11 TAHUN 1992**

TENTANG **PENGHARGAAN SENI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali, telah ditetapkan bidang sosial budaya merupakan sektor dasar untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Budaya Daerah Bali khususnya dan Budaya Nasional pada umumnya, sehingga dipandang perlu diupayakan peningkat-an pembinaan, pengembangan serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah secara terus menerus ;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dimaksud huruf a, dipandang perlu memberikan Penghargaan Seni kepada seniman, budayawan dan ilmuwan atas jasa-jasa dan prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dan tujuan pembangunan di daerah ;
 - c. bahwa agar pemberian Penghargaan Seni di-maksud huruf b, memiliki arah dan dasar yang jelas dan pasti, dipandang perlu mengatur dan menetapkan hal tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang

Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Agustus 1988 Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Nopember 1989 Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 133 Seri D Nomor 131).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHARGAAN SENI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Pembina adalah orang atau kelompok orang yang mengabdikan dirinya untuk membina, mengembangkan, melestarikan dan meningkatkan pertumbuhan seni budaya Bali secara terus menerus ;
- e. Seni Budaya adalah proses perwujudan cipta, rasa dan karsa ;
- f. Seniman adalah orang atau kelompok orang yang memiliki bakat, ketrampilan dan daya kreatifitas seni serta mampu menciptakan maupun melakukan suatu kegiatan seni sesuai bidang seni masing-masing;
- g. Budayawan adalah orang atau kelompok orang yang mampu mewujudkan karya cipta dan rasa masyarakat serta mampu mengolah hasil karya, cipta dan rasa tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi peningkatan harkat dan martabat manusia dan mempunyai wawasan yang luas tentang Kebudayaan Bali;
- h. Ilmuwan adalah orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas serta mampu mengembangkan melalui pelaksanaan penelitian, penulisan, pengkajian dan publikasi mengenai teori-teori

maupun konsepsi tentang seni budaya Bali;

- i. Penghargaan Seni adalah Penghargaan yang di-berikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dalam bidang seni dan budaya :
- j. Tim Penilai adalah Tim Pemberi Penghargaan Seni Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan Seni.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghargaan Seni merupakan penghormatan dan penghargaan kepada pembina, seniman, budayawan, ilmuwan dan orang asing yang mempunyai :

a. Maksud.

1. Memotivasi masyarakat untuk meningkatkan daya cipta dan apresiasi seninya dalam upaya menghasilkan karya seni yang bermutu ;
2. Menumbuhkembangkan daya kreatifitas masyarakat pada umumnya dan seniman khususnya untuk berkarya sekaligus sebagai motivasi dalam membina, mengembangkan dan melestarikan seni budaya Bali ;
3. Sebagai pengakuan atas jasa, prestasi dan karya seni para pembina, seniman, budayawan, ilmuwan dan orang asing.

b. Tujuan.

Agar seni budaya Bali dapat lebih berkembang dan lestari selaras dengan dinamika hidup masyarakat Bali.

BAB III

NAMA DAN BENTUK

Pasal 3

Penghargaan Seni ini diberi nama Dharma Kusuma. Pasal 4 Penghargaan Seni Dharma Kusuma berwujud medali berbentuk lingkaran dengan garis tengah 4 cm, yang berisi ornamen Siwa Nataraja, terbuat dari emas 24 karat seberat 20 gram dengan tulisan dibagian bawah "Dharma Kusuma"

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN SENI

Pasal 5

(1). Syarat-syarat penerima Penghargaan Seni sebagaimana dimaksud pasal 3 untuk Warga Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

a. Umum.

1. Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
3. Tidakterlibat G 30 S/PKI dan tidakterlibat dalam pemberontakan

menentang Pemerintahan Republik Indonesia yang sah ;

4. Menempatkan keahlian seninya sebagai dharma terhadap Agama, Masyarakat, dan Negara.

b. Khusus.

1. Karya cipta seninya mendapat pengakuan dari masyarakat dan lingkungan keahliannya;
2. Karya cipta seni yang dihasilkan bersifat asli serta mempunyai kekhasan yang mencerminkan nilai seni budaya Bali;
3. Telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya Bali secara terus menerus ;
4. Mempunyai bukti karya cipta seni yang nyata dan menunjukkan nilai inovasi.

(2) Syarat-syarat penerima Penghargaan Seni sebagaimana dimaksud pasal 3 untuk Orang Asing ditetapkan sebagai berikut:

a. Umum.

1. Orang Asing ;
2. Tidak pernah menentang Revolusi Kemerdekaan dan Pemerintah Republik Indonesia yang sah ;
3. Telah membaktikan karya dan pengetahuannya bagi pengembangan dan pelestarian kehidupan seni budaya Bali;
4. Rekomendasi dari Kedutaan Negara yang bersangkutan dan Perwakilan Republik setempat.

b. Khusus.

1. Orang Asing diberikan Penghargaan karena secara nyata telah berjasa dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya Bali dengan :
 - a. Memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas gaya dan aliran seni tanpa meninggalkan nafas Bali;
 - b. Mendorong dan membimbing Sekaa/Sanggar Seni bagi pengembangan bakat seniman-seniman muda ;
 - c. Memberikan bantuan modal, dana dan fasilitas bagi pembinaan dan pengembangan seni dan Sekaa/Sanggar Seni;
 - d. Telah mengadakan penelitian dan penulisan tentang seni budaya Bali dengan tepat dan benar ;
 - e. Telah menerbitkan hasil tulisan mengenai Bali yang tepat dan benar sehingga dari penerbitan tersebut dapat bermanfaat sebagai promosi dan dokumentasi.
 - f. Telah membuat dokumentasi (recording, film dan lain-lain) serta mengadakan koleksi terhadap karya-karya seni dan warisan budaya Bali yang bermutu dan langka ;
 - g. Dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan seni.
2. Orang Asing atau Yayasan Asing yang membantu adanya sponsorship untuk pemberian beasiswa bagi pelajar/ mahasiswa dari Bali belajar di Luar Negeri sampai mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang seni.

Pasal 6

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat ditetapkan syarat tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan Seni dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon-calon penerima Penghargaan Seni oleh Tim Penilai yang terdiri dari unsur :
 - a. Assisten Sekwilda Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali;
 - d. Kantor Dokumentasi Budaya Bali Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - e. Universitas Udayana Denpasar ;
 - f. Lembaga Pendidikan Kesenian ;
 - g. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya) Propinsi Bali;
 - h. Seniman, Budayawan dan Ilmuwan
- (2) Pemberian Penghargaan Seni tersebut pada pasal 3 dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Penilai, Tata Cara Penilaian dan penetapan penerima Penghargaan Seni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Penghargaan Seni Dharma Kusuma dimaksud Pasal 3 diberikan kepada :

- a. Perorangan ;
- b. Kelompok/Lembaga/Badan Hukum.

Pasal 9

Apabila penerima Penghargaan Seni dimaksud Pasal 8 telah meninggal dunia maka dapat diterimakan kepada istri/suami atau ahli waris almarhum atau kelompok tempat yang bersangkutan mengabdikan diri pada akhir hidupnya atau kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 10

Penggunaan Medali Penghargaan Seni dimaksud Pasal 4 dikenakan pada dada sebelah kiri dan dipergunakan pada upacara-upacara resmi

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk Penghargaan Seni bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VII PENCABUTAN

Pasal 12

Hak atas Penghargaan Seni dimaksud Pasal 3 dicabut apabila persyaratan seperti diatur pada Pasal 5 dan 6 tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Semua Penghargaan Seni Dharma Kusuma dan Dharma Kusuma Madya yang telah pernah diberikan dianggap telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Denpasar, 23 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH

GUBERNUR KEPALA
DAERAH

TINGKAT I

TINGKAT I BALI

BALI

KETUA,

Ttd

ttd

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

IDA BAGUS

OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 431.61-269 tanggal : 23 April 1994
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 52 Tanggal : 1 Juni 1994
Seri : D Nomor : 50

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG PENGHARGAAN SENI**

I. U M U M.

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali dimana sektor sosial budaya adalah merupakan sektor dasar, maka seni sebagai salah satu unsur kebudayaan perlu mendapat perhatian. Kebudayaan Bali yang dikagumi oleh manca negara tidak lain karena seni budaya yang tinggi. Seni budaya inilah yang mengangkat nama Bali baik di tingkat Nasional maupun di tingkat International. Kebudayaan sebagai sektor dasar perlu dipelihara

dan dikembangkan agar program-program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dapat dilaksanakan berkesinambungan. Arah daripada pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sebagai sektor dasar ditujukan kepada kemajuan kehidupan masyarakat sesuaidenganperkembangankemajuanjaman. Dengan demikian maka fungsi kebudayaan dalam rangka pembentukan kepribadian masyarakat, sebagai khasanah budaya yang bermutu tinggi serta sebagai asset pariwisata akan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri baik mental maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila.

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut diatas peranan pembina, seniman, budayawan, ilmuwan dan orang asing tidak dapat diabaikan peranannya. Agar mereka dapat berperan secara optimal baik perorangan, kelompok/lembaga/badan hukum maka kegiatan mereka perlu didorong sehingga dapat terus menerus meningkatkan dan membaktikan karya dan pengetahuannya bagi perkembangan seni budaya Bali.

Untuk menghormati jasa-jasa dan pengabdian para pembina, seniman, budayawan dan ilmuwan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu diberi Penghargaan Seni Dharma Kusumayang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Denpasar, 23 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

GUBERNUR

KEPALA

DAERAH PROPINSI DAERAH
DAERAH TINGKAT I

TINGKAT I BALI
BALI

KETUA,
Ttd

ttd

IGUSTIWAYAN SUDHIKSA
IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan
Nomor : 431.61-269 tanggal : 23 April 1994
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 52 Tanggal : 1 Juni 1994
Seri : D Nomor : 50

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG PENGHARGAAN SENI**

I. UMUM.

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali dimana sektor sosial budaya adalah merupakan sektor dasar, maka seni sebagai salah satu unsur kebudayaan perlu mendapat perhatian. Kebudayaan Bali yang dikagumi oleh manca negara tidak lain karena seni budaya yang tinggi. Seni budaya inilah yang meng-angkat nama Bali baik di tingkat Nasional maupun di tingkat International. Kebudayaan sebagai sektor dasar perlu dipelihara dan dikembangkan agar program-program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dapat dilaksanakan berkesinambungan. Arah daripada pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sebagai sektor dasar ditujukan kepada kemajuan kehidupan masyarakat sesuai denganperkembangankemajuanjaman. Dengan demikian maka fungsi kebudayaan dalam rangka pembentukan kepribadian masyarakat, sebagai khasanah budaya yang bermutu tinggi serta sebagai asset pariwisata akan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri baik mental maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila.

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut diatas peranan pembina, seniman, budayawan, ilmuwan dan orang asing tidak dapat diabaikan peranannya. Agar mereka dapat berperan secara optimal baik perorangan, kelompok/lembaga/badan hukum maka kegiatan mereka perlu didorong sehingga dapat terus menerus meningkatkan dan membaktikan karya dan pengetahuannya bagi perkembangan seni budaya Bali.

Untuk menghormati jasa-jasa dan pengabdian para pembina, seniman, budayawan dan ilmuwan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu diberi Penghargaan Seni Dharma Kusumayangditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : Dharma Kusuma mengandung arti suatu pengabdian yang luhur di dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya Bali. Penghargaan Seni Dharma Kusuma terdiri dari : Medali Emas, Piagam Penghargaan serta uang yang diberikan kepada Warga Negara Republik Indonesia. Khusus bagi orang Asing hanya diberikan Medali Emas dan Piagam Penghargaan.

Pasal 4: Medali Dharma Kusuma berbentuk lingkaran prabhawa yang mengelilinginya merupakan wujud padma anglayang sebagai perlambang kesucian sekaligus kekuatan dalam mencipta, yang didalannya terdapat simbul Siwa Nataraja yang mengenakan gelung candikurung mahkota khusus bagi Dewa Siwa, memakai badong, hiasan leher yang melambangkan :

1. Tangan kanan memegang kropak lontar : sumber ilmu pengetahuan, penuntun segala ciptaan seni Bali seperti seni sastra, seni karawitan, seni tari, seni suara, seni rupa, seni arsitektur tradisional Bali dan lain sebagainya.

2. Tangan kanan depan bersikap terjani dan suci hastaperwujudanpetunjukkerjakeras untuk mengabdikan.

3. Tangan kiri belakang memegang alat-alat kesenian untuk menciptakan berbagai karya seni yang adiluhung.

4. Tangan kiri depan memegang vina sejenis rebab berfungsi menciptakan melodi pengiring baik seni gerak dan seni vocal yang dipersembahkan.

5. Kaki kiri menginjak pita bertuliskan "Dharma Kusuma" kaki kanannya diangkat diatas membuat kedua kaki itu seolah bergerak maju sebagai perwujudan keberadaban berbagai seni budaya Bali yang berkembang maju selaras dengan dinamika hidup masyarakat Bali. Dibelakang medali dicantumkan tahun pemberian.

6. Digantungkan pada pita segi lima, ukuran lebar 4 cm, tinggi 5 cm, bergaris tegak warna biru dan kuning. Bentuk segi lima melambangkan dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia "Pancasila".



7. Warna biru berarti toleransi.

8. Warna Kuning berarti luhur/agung

Pasa	5	Cukup
Pasa	6	Cukup
Pasa	"	Cukup
Pasa	8	Cukup
Pasa	9	Cukup
Pasa	10	Cukup
Pasa	11	Cukup
Pasa	12	Cukup
Pasa	13	Cukup
Pasa	14	Cukup
Pasa	15	Cukup